

BAB II

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Islam.

a. Hakikat Perbudakan: *Trafficking*

Trafficking pada entitasnya merupakan bentuk baru dari sistem perbudakan (neo-perbudakan). Perbudakan adalah praktik yang telah ada sebelum Islam datang, yang dalam diri dan esensinya menyimpan ketidakadilan. Hal ini karena berarti tidak ada kesederajatan antar sesama manusia, yang padahal menurut Tuhan semua manusia adalah sama. Bahkan Islam menghendaki perbudakan terhapuskan sama sekali. Ini terbukti dengan aturan Islam tentang denda dan hukuman bagi beberapa tindak kejahatan yang harus ditebus dengan memerdekakan budak.

Inilah bukti bahwa Islam menginginkan dan mencitakan *egalitarianisme* terwujudkan. Sekalipun praktek perbudakan dalam bentuknya yang konvensional itu sendiri telah hilang dari masyarakat kita, ruh perbudakan sesungguhnya masih hidup dan mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk yang baru, di antaranya adalah *trafficking* sebuah praktek yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Praktek itu berkembang cukup banyak sekaligus dalam bentuk yang terelubung dalam sebuah

Akibat tekanan ekonomi dan impian kesejahteraan, maka banyak anak atau perempuan yang terjebak dalam praktek *trafficking* itu. Sekalipun ada perbedaan dalam bentuk, sesungguhnya perbudakan dan *trafficking* mengandung substansi yang sama, yakni adanya ketaatan dan ketundukan secara mutlak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab apapun yang dibebankan oleh tuannya, ketergantungan ekonomi dan serta terampas dan hilangnya hak-hak individu untuk memperoleh kebebasan. Seorang budak dan seorang yang menjadi obyek *trafficking* sama-sama kehilangan kebebasan untuk memilih apa yang terbaik baginya. Seorang anak dan seorang perempuan yang menjadi obyek *trafficking* berada di bawah belenggu orang lain, dan harus mengikuti apa yang dikehendakinya, baik dijadikan sebagai pekerja dengan upah yang sangat murah maupun dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi, pengemis dan lain-lain.

b. Islam dan Prinsip Kemanusiaan

Ajaran Islam menghargai aspek kemanusiaan yang diisyaratkan bahwa manusia, apapun jenis kelamin, ras, etnis, status sosial dan ekonomi adalah makhluk yang sederajat dihadapan Tuhan.

Beberapa prinsip Islam dalam memperlakukan budak:

1. “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS.4:36). Bahwa Islam mengangkat harkat dan martabat budak pada pisisi yang demikian mulia dan tinggi.

2. Rasulullah melarang memanggil budak dengan ungkapan yang menghina dan kata yang mengandung konotasi budak, seperti: hai budakku, hai hambaku, tetapi ia harus memanggil dengan sebutan: hai pemudaku, hai remajaku (HR. Muslim).
3. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang digunakan budak sama dengan yang digunakan tuannya. Berdasarkan hadis Rasulullah: “Budak adalah para pembantu dan saudaramu yang dijadikan alat berada dibawah pengawasanmu, berilah makan seperti yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, dan jangan sekali-kali memberi mereka tugas yang tidak mampu dipikulnya agar mereka merasa senang” (HR Al-Bukhari).
4. Larangan menyakiti budak, berdasarkan hadis: “siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka ia wajib memerdekakannya” (HR. Ahmad).
5. Anjuran untuk mengajari, mendidik dan mengawinkannya (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Disamping itu, Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak (*fakk raqabah*), Allah memerintahkan kita berjuang untuk merubah nasib agar lebih baik. Allah juga berjanji akan memberikan balasan terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Kita diijinkan berjihad untuk melawan penindasan. Kata Allah, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, tetapi akan turun ke derajat yang paling rendah apabila tidak beriman dan amal saleh. Demikian juga, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi akan lebih jelas bahwa Islam menghendaki terwujudnya masyarakat yang *egaliter*. Kata Nabi, sesungguhnya manusia itu seperti gerigi sisir, yakni semua sama dalam derajatnya.

Dalam *khutbah wada'* yang sangat terkenal itu, Nabi menyerukan kepada kaum muslimin untuk memberikan hak setiap orang. Keadilan harus ditegakkan, dan jangan sampai ada kedzaliman diantara sesama manusia. Nabi juga menyatakan bahwa darah dan harta seseorang harus dilindungi, jangan sampai ada yang mengganggu. Dalam pengertian seperti itu, maka sesungguhnya jual-beli manusia tidaklah diperbolehkan. Manusia tidak boleh dijadikan komoditas perdagangan. Ini sangat ditentang oleh Islam. Dalam gambaran masyarakat yang ideal tidak ada tempat bagi praktik perbudakan seperti itu.

c. Islam tentang Perbudakan

Kalau kita pahami secara teliti, sesungguhnya Islam adalah agama *egaliter* yang anti perbudakan karena tidak sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Islam tidak secara drastis dan serta merta menghapuskan perbudakan, karena akan berdampak negatif. Ini karena tradisi perbudakan telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, sehingga budak-budak itu belum siap untuk serta merta dimerdekakan. Mereka belum terbiasa mandiri dan tidak memiliki *resources* yang cukup untuk mandiri, sehingga Nabi mengambil tiga langkah:

1. Mempersempit pintu rekrutmen budak-budak baru;
2. Membuka pintu seluas-luasnya bagi pemerdakaan budak;
3. Menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap budak-budak yang ada, sebagaimana diisyaratkan di dalam beberapa teks Al-Qur'an maupun Al-Hadits di atas.

Mengacu kepada lima prinsip di atas, berarti bahwa Islam sangat menghargai kemanusiaan setiap orang, dan karenanya Islam memiliki langkah-langkah untuk menghapus perbudakan sebagai berikut:

1. Memerdekakan budak, yang hal ini membawa pelakunya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan.
2. Menetapkan sanksi berbagai pelanggaran hukum dengan memerdekakan budak seperti sanksi sumpah palsu pembunuhan

3. Memerintahkan majikan agar memberikan kesempatan kepada budak untuk memerdekakan diri (*mukatabah*) yang karenanya budak berhak mendapatkan zakat sebagai usaha memerdekakan dirinya dan tidak memiliki ketergantungan ekonomis dengan tuannya.
4. Melaksanakan nazar dengan memerdekakan budak.

Dengan pemahaman ini, maka dalam sebuah masyarakat tanpa budak seperti kehidupan kita sekarang, seharusnya tidak boleh ditumbuhkan sistem perbudakan baru. Masyarakat harus tetap berproses ke arah *egalitarianisme*. Sedang masyarakat yang telah memiliki sistem perbudakan, maka harus juga berproses ke arah penghapusannya. Sayangnya, dalam satu generasi setelah Nabi, masyarakat *egaliter* tidak berproses ke arah yang lebih jelas, tetapi bahkan sebaliknya sistem perbudakan juga semakin kuat.

Fenomena itu tidak hanya terjadi di kalangan istana, tetapi juga di kalangan kelas atas (*a'yan*) masyarakat Islam. Dengan demikian, sepanjang abad-abad klasik dan pertengahan bahkan hingga sekarang, proses ke arah masyarakat *egaliter* itu tidak berjalan secara sistematis seperti yang dikehendaki oleh Islam. Hal ini, menjadi komitmen kita semua bahwa perbudakan dalam bentuknya yang baru, *human trafficking* harus diupayakan diminimalisir adanya dengan cara

memberikan pemahaman kepada semua level masyarakat bahwa

perbudakan dalam bentuk baru yang mengebeti kebebasan dan mencabik-cabik harkat manusia sedang berlangsung. Untuk itu, tamen, keluarga, dan peran organisasi sangat besar bagi penyadaran dan pemberdayaan masyarakat, tidak saja secara ekonomis tetapi juga secara intelektual, sehingga tidak mudah tertipu oleh praktik-praktik yang sesungguhnya merugikan kemanusiaan kita.

d. Menuju Pembebasan dan Penghapusan Perbudakan

Sekalipun perbudakan telah dinyatakan illegal di seluruh dunia, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, neo-perbudakan tidak serta-merta hilang. Di Amerika Serikat, misalnya, sekalipun perbudakan telah dihapuskan bersamaan dengan berakhirnya perang saudara, diskriminasi tetap berlangsung. Kemudian, setelah lahirnya gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960an dikeluarkanlah undang-undang anti-diskriminasi dan kemudian diikuti dengan *affirmative action* yang menjamin *representasi* minoritas dalam lembaga-lembaga publik.

Bahwa kesadaran warna kulit masih sering menjadi faktor yang menentukan dalam hubungan sosial sampai saat ini. Di negara-negara Arab, demikian juga, perbudakan telah dihapuskan. Tetapi sifat relasi budak-tuan tidak jarang masih mewarnai hubungan individual, seperti yang terjadi antara buruh-majikan. Seorang buruh atau pekerja rumah tangga, misalnya, seringkali dipandang sebagai seorang budak yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan

Di Indonesia, praktek-praktek *human trafficking* pada hakekatnya adalah rekrutmen perbudakan dalam bentuknya yang paling konvensional. Seorang dibeli dari orang lain atau ditangkap kemudian dijual kepada orang lain atau melakukan jenis pekerjaan tertentu di luar kesepakatan-kesepakatan sebelumnya secara suka rela.

Dalam perspektif agama, *human trafficking* sudah cukup jelas bahwa ia bertentangan dengan moral Islam. Sekalipun dalam *fiqh* klasik hukum perbudakan termasuk *human trafficking* dipandang boleh, karena memiliki alasan-alasan tekstual dari Al-Qur'an atau Hadis, tetapi moral Islam sesungguhnya menyatakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan karenanya harus dihapuskan. Praktek *human trafficking* juga berarti menjauhkan masyarakat kita dari cita-cita Islam, yaitu terwujudnya masyarakat *egaliter*.²⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Protokol PBB.

Pengertian *trafficking* dalam Pasal 3 Protokol PBB tentang Perdagangan sebagai Kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang penting untuk dirujuk adalah: Rekrutmen, transportasi, pengiriman, persinggahan, atau penerimaan orang-orang dengan ancaman atau penggunaan kekuasaan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan

²⁵. (http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=286:trafficking-

kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat ijin dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Istilah perdagangan orang mengacu pada definisi *Protocols* tentang memerangi kejahatan ini, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalagunaan kekuasaan, posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk meluncurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.²⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di maksud yaitu: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

²⁶ Sulistyowati Irianto., *Perempuan dan Hukum menuju hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 262.

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁷

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan

B. Pengertian Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia ada hak yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia.

Artinya harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui. Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak hak

lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula. Dalam kerangka perdagangan orang, banyak hak asasi yang seringkali diabaikan, antara lain: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diberlakukan secara berbeda (non diskriminasi), padahal setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai gangguan ataupun ancaman yang menimpa dirinya, baik yang berasal dari manusia lainnya maupun pemerintah.

Bahwa segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) yang dilakukan oleh orang-perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.²⁸

²⁸ St. Harum Pudjiarto., RS, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, UAJ Yogyakarta, 1999, hal. 3.

Bahwa hak-hak korban tindak pidana menurut Arif Gosita adalah:

- a. Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan memberi kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut;
- b. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan);
- c. Korban mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- d. Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Korban mendapatkan hak miliknya kembali;
- f. Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana tersebut;
- g. Korban mendapatkan bantuan hukum, mempergunakan upaya hukum.²⁹

1. Pengertian korban.

Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut. "Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut, bahwa korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. J.E. Sahetapy berpendapat bahwa dengan demikian maka paradigma viktimisasi meliputi:

1. **Viktimisasi Politik**, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
2. **Viktimisasi Ekonomi**, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan.
3. **Viktimisasi Keluarga**, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri serta menelentahkan kaum manusia lanjut atau

4. **Viktimisasi Media**, disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
5. **Viktimisasi Yuridis**, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan dan stigmatisasi kendapitu sudah diselesaikan aspek peradilannya.³¹

Menurut Mardjono, mengenai korban meliputi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.³²

Van Boven merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban Kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*) yang mendefinisikan korban adalah: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik kerana tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

³¹. <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html>. Pukul: 00.16 wib. 13/11/2012.

³². Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban* dalam J. E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987, hlm. 96-97.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut diatas, pengertian korban bukan hanya untuk manusia saja atau perorangan saja, tetapi dapat berlaku juga bagi badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi maupun Negara. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena badan hukum atau kelompok tersebut melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum atau dengan kata lain subyek hukum tersebut dapat merasakan penderitaan atau kerugian atas kepentingan yang dimiliki akibat perbuatan sendiri atau pihak lain seperti yang dirasakan oleh manusia.³³

Dari sisi korban (*victim*) faktor yang sering diderita korban Tindak Pidana Perdagangan Orang umumnya berupa penderitaan/kerugian materil dan immaterial (fisik, psikis, ekonomi dan sosial), yaitu berupa:

a. Kerugian materil.

Kerugian ini muncul karena kondisi korban yang berada pada kondisi lemah dari segi ekonomi (kemiskinan), dan tingkat pendidikan yang rendah, maka lebih mudah para *trafficker* untuk melakukan penipuan, pemerasan, pemalsuan, penjeratan utang, dari pemberangkatan sampai pemulangan ke kampung halamannya.

³³ <http://renaz.blogspot.com/2008/09/viktimologi.html> > <http://www.wawasanadigital.com> Akses

b. Kerugian Immateril.

Kerugian ini lebih banyak dialami korban dari sisi fisik/jasmani, psikis, dan sosial. Korban umumnya sangat rentan dengan kekerasan, sehingga korban sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, baik dari *trafficker* (pelaku/calor/sponsor), perusahaan pengerah tenaga kerja, majikan di tempat kerja.³⁴

2. Beberapa aturan hukum dalam melindungi korban perdagangan orang (*Human Trafficking*).

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa; Pasal 28 I UUD 1945, menyatakan:
- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak-hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.
 - 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak dikurangi.
 - 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 - 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
 - 5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J UUD 1945 menentukan:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

³⁴. Arief Amarullah., *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyani (Ed), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai*

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.³⁵

- b. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Pasal 1

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah_Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal 20 ayat (2)

“Perbudakan atau perhambaan perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun tujuannya serupa dilarang”.

Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.³⁶

- c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 ayat 2

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pasal 7

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

³⁵. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 I dan, Pasal 28 J.

³⁶. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Pasal 20 ayat (2) dan, Pasal 65.

Pasal 9

- 1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
 - 2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
 - 3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.³⁷
- d. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.³⁸

Adapun unsur-unsur dari perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima.
2. Sarana (*cara*) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksa, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

³⁷. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Bab I Pasal 1 Ayat 2, Pasal 7, Pasal 8 dan, Pasal 9.

³⁸. *Ibid.*, Bab I Pasal 1 Ayat 3.

3. Tujuan: Eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak – anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi. Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 merumuskan tindak pidana orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.³⁹

³⁹. *Ibid.*, Bab I Pasal 2.

Sebagai tindak pidana, larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia diluar KUHP, yaitu;

1. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
7. Undang – Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁴⁰

⁴⁰. Departemen kehakiman AS., Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (pusdikat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Seri Publikasi, No. 61/06/2008/11/2008

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Latar belakang terjadinya perdagangan orang merupakan *multifaktor*, dan dapat dikatakan bukanlah masalah yang sederhana, sehingga diperlukan kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya perdagangan perempuan dan anak.

1. Beberapa faktor latar belakang terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*) tersebut dapat disebutkan, yaitu karena:
 - a. Kemiskinan.
 - b. Pendidikan rendah.
 - c. Pengangguran.
 - d. Migrasi keluar desa dan keluar negeri.
 - e. Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan budaya patriarki.
 - f. Konsumerisme.
 - g. Meningkatnya permintaan.
 - h. Penegakan hukum terhadap pelaku masih belum tegas dan konsisten.
 - i. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang *trafficking* belum

2. Sebab-sebab umum terjadinya *trafficking* sebagaimana sudah dilakukan oleh *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* sebagai berikut;
- a. Kekerasan berbasis gender
 - b. Praktek-praktek ketenagakerjaan yang diskriminatif
 - c. Struktur sosial yang patriarkal
 - d. Memudarnya jaringan ikatan keluarga
 - e. Marginalisasi etnik, ras, dan agama
 - f. Pemerintah yang korup dan gagal
 - g. Persoalan status (sebagai warga negara atau penetap legal yang berkaitan dengan kerja)
 - h. Peran dan posisi perempuan dalam keluarga
 - i. Hirarkhi kekuasaan dan tertib sosial
 - j. Tanggungjawab dan peran anak-anak
 - k. Menikah dini
 - l. Tingginya laju perceraian dan stigma sosial yang menyertainya
 - m. Rusaknya perkembangan kepribadian
 - n. Terbatasnya prestasi pencapaian pendidikan
 - o. Terbatasnya kesempatan ekonomi.⁴¹

⁴¹. Jindy Pettman., "*Migration*" dalam Laura J. Shepherd (ed), *Gender Matters in Global Politics: A*

3. Faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya TPPO (faktor kriminogen) adalah:

a. Faktor Internal

Secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan kualitas manusia (khususnya korban), yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Hal ini disebabkan yaitu;

- 1) Keinginan untuk mencari pengalaman kerja;
- 2) Adanya godaan untuk memperoleh penghasilan/gaji yang tinggi;
- 3) Tidak adanya peluang kerja di daerah asal (umumnya di pedesaan);
- 4) Pola hidup konsumerisme;
- 5) Tingkat pendidikan yang rendah (putus sekolah);
- 6) Perasaan bosan untuk tinggal di daerah asal (pedesaan);
- 7) Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- 8) Melihat orang lain yang sukses bekerja di luar daerah (desa asal);
- 9) Tidak perlu memiliki keterampilan khusus/ijazah yang tinggi;
- 10) Adanya dorongan orang tua/keluarga (kebutuhan ekonomi);
- 11) Adanya permintaan yang tinggi/kesempatan kerja sebagai pembantu

b. Faktor Eksternal.

Faktor ini datang dari luar korban, yaitu:

- 1) Budaya masyarakat yaitu belum adanya kesetaraan gender (masih bias gender);
- 2) Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan terhadap TPPO;
- 3) Kondisi daerah (konflik, bencana alam).

Kondisi ini lebih sering diterima oleh korban yang rentan dengan kondisi yang lemah (perempuan dan anak-anak), walaupun dalam berapa kasus ada juga yang menjadi korban adalah laki-laki. Namun karena laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan dan anak, maka kaum laki-laki jarang yang menjadi korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita.⁴²

4. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda termasuk kedalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran: Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya

bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

b. Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

c. Keinginan Cepat Kaya:

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*.⁴³

d. Faktor Budaya:

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya *trafficking*:

1) Peran perempuan dalam keluarga: Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan atau pelengkap kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

⁴³. www.stoptrafficking.or.id/HANDOUTS%20Bahasa%20%20Understanding%20Human%20Trafficking_Akses_Bukal:09.08.WIP_12_Mai_2010

- 2) Peran anak dalam keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap *trafficking*. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
- 3) Perkawinan dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap *trafficking* disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
- 4) Jeratan hutang: Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
 - a) Kurangnya pencatatan kelahiran: Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa *trafficking*, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi.
 - b) Kurangnya pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah *ditraffic* karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

c) Korupsi dan lemahnya penegakan hukum:

Pejabat penegak hukum yang korupsi dapat disuap oleh pelaku *trafficking* untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal.

5. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*)

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan, dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang.⁴⁴

- a. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/caloe di daerah adalah *trafficker* manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks.
- b. Agen atau calo-caloe bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dianggap *trafficker* manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan

⁴⁴. Ruth Rosenberg., *Perdagangan Perempuan dan Anak, United States Agency for International Development*, 2002, p. 11. <http://www.dhs.gov/immigration/20040228/DNA-CR1645>. Akses online: 09-11-2010

- dokumen. Seringkali para pelaku ini menerima imbalan sekadarnya dari agen atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) setelah berhasil memperoleh buruh baru. Para pelaku ini mungkin menyadari atau tidak menyadari kekerasan atau penipuan yang diperbuat terhadap buruh.
- c. Aparat pemerintah seperti personel Dinsosnaker, polisi, militer, imigrasi/bea cukai, staf kedutaan dan konsulat, serta pegawai pemerintah daerah disebut secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam eksploitasi buruh migran. Peran pegawai pemerintah dapat berkisar mulai dari memalsukan dokumen, membiarkan pelanggaran ketentuan perekrutan dan ketenagakerjaan, atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal, sampai secara aktif berpartisipasi dalam perekrutan, transportasi dan eksploitasi buruh migran.
 - d. Majikan adalah *trafficker* manakala menempatkan pekerjaannya dalam kondisi eksploitatif seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.
 - e. Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya atau merekrut dan memelihara anak (di bawah 18 tahun)

- f. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut dan mudah diatur. Pengusaha yang bisnisnya memerlukan perempuan muda yang dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan tempat hiburan lainnya. Termasuk juga para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.
- g. Calo pernikahan adalah *trafficker* manakala pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.
- h. Orang tua dan sanak saudara adalah *trafficker* manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula, jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan hutang.
- i. Suami adalah *trafficker* manakala suami menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitirnya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.
- j. Sindikat narkoba untuk memperluas jaringannya.

k. Orang yang memperdagangkan organ tubuh orang secara ilegal

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

1. Bentuk-bentuk *trafficking* di Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Untuk dijadikan pelacur
 - b. Sebagai pengemis
 - c. Sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja panjang
 - d. Adopsi
 - e. Pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, Pornografi
 - f. Pengedar obat terlarang.⁴⁵
2. Beberapa bentuk *trafficking* yang terjadi pada perempuan dan anak-anak yaitu:
 - a. Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi Seks baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian, tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks, tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
 - b. Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di

⁴⁵. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Keluarga Berencana, *Perdagangan Orang (Trafficking) Terutama Perempuan & Anak Di Kalimantan Barat*, Loc. Cit. Jl. Sultan

traffic ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

- c. Pekerja Migran baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri *cottage*, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini *ditraffic* ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
- d. Penari, Penghibur, dan Pertukaran Budaya terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan

- e. Pengantin Pesanan terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus ini, para suami mereka memaksa isteri-isteri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan, menjual mereka ke industri seks.
- f. Buruh atau Pekerja Anak terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah *ditraffic* ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
- g. Penjualan Bayi baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.
- h. Pengedar narkoba baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Dalam mata rantai bisnis narkoba perempuan telah menjadi korban maupun pelaku. Perempuan dalam bisnis narkoba juga tidak bisa dilepaskan dari perdagangan manusia karena ditemukan bahwa perempuan dalam kegiatan tersebut telah diberi janji-janji kosong, dikirim ke luar negeri dengan berbagai tipuan, dijadikan pacar atau diajak hidup bersama sampai dinikahi oleh lelaki pengedar narkoba atau pemilik bisnis narkoba. Disinilah

perempuan disebut sebagai korban. Perempuan kemudian menjadi pelaku pengedar narkoba (tanpa kesadaran akan resikonya) saat ia dijadikan kurir oleh suaminya sedangkan kalau ia ditangkap maka hukum yang berlaku, perempuan tersebut dikategorikan sebagai pembawa dan penjual narkoba.⁴⁶

Tabel I

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Tindak Pidana	Pidana Min.	Pidana Maks.	Denda/Tambahan	Pidana Tambahan
2	Perdagangan	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp	-
3 dan 4	Perdagangan orang ke dalam negeri atau ke luar Indonesia	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp	-
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp	
6	Perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp	-
7 (1)	Perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 tahun	20 tahun	+160 jt-800 jt Rp	-
7 (2)	Perdagangan orang mengakibatkan kematian	5 tahun	Seumur hidup	+200 jt-5 miliar Rp	-

8	Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara	4 tahun	20 tahun	+160 jt-800 jt Rp	Pemberhentian tidak terhormat
9	Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+40 jt-240 jt Rp	-
10	Membantu/ melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp	-
11	Merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp	-
12	Menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp	-
15	Tindak pidana Perdagangan orang dilakukan oleh korporasi untuk pengurusan dan untuk koporasi	3 tahun	15 tahun	+120 jt-600 jt Rp 360 jt-1 miliar 800 jt Rp	a. Pencabutan ijin b. Perampasan kekayaan c. Pencabutan status badan hukum d. Pemecatan

akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik / pengelola / perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi, umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai daya upaya di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan, atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat hukum

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya.

1. Kejadian dalam Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:

a. Perekrutan

Pada umumnya perekrutan dilakukan oleh “penghubung/calor”, mereka mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban pada umumnya perempuan berusia mulai dari umur 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau orang tuanya

adalah pekerjaan yang lebih baik dengan uang yang menjanjikan

Ada orang tua yang memberi persetujuan dan kepada anaknya, kemudian orang tua diberikan sejumlah uang (yang pada umumnya diperhitungkan oleh *trafficker* sebagai utang calon korban). Namun ada pula orang tua yang menolak memberikan izin; dalam hal demikian, jika calon korban berhasil dibujuk, maka *trafficker* akan membawanya pergi secara diam-diam. Calon korban yang dibawa dari desa ke kota (dengan atau tanpa izin orang tua) tersebut “diculik atau dipaksa” untuk diberangkatkan ketempat tujuan di Indonesia ataupun ke luar negeri.

Banyak diantaranya yang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan kata lain hubungan mereka sama sekali terputus, ada yang sudah beberapa beberapa tahun lamanya. Bagi pekerja migran (dalam dan luar negeri) yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan menandatangani kontrak kerja, ada yang benar, ada yang dimanupulasi, ada pula yang berdasarkan penipuan. Banyak juga diantara mereka yang berhasil meningkatkan ekonomi keluarga, dan mereka pula yang dijadikan contoh dan pendorong bagi perempuan meninggalkan tempat tinggalnya untuk perbaikan ekonomi. Tidak kecil jumlah mereka yang terjerumus menjadi korban perdagangan orang.

b. Pemalsuan Dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang Nama, Umur, Alamat, dan sebagainya telah dimanupulasi. Di beberapa daerah perbatasan

Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP, akta kelahiran, paspor, dan formulir lainnya, lengkap dengan Nama, Umur, dan Alamat, yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan diisi (calon) korban.

Beberapa informan dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata ke luar negeri. Dari segi keuangan, Negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas Negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang ke luar negeri dan tidak terdaftar menjadi “tidak ada ataupun *stateless*”.

c. Penyelesaian Sebelum Berangkat

Para *trafficker* / calo/ sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penahanan, bahkan di tempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

d. Pengangkutan Dalam Perjalanan

Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (pemeriksaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).

e. Di Tempat Kerja

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja

atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi dan visa dipegang oleh penyalur (*trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kehendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian).

f. Perjalanan Pulang

Adapula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.

g. Pemulihan/Rehabilitasi

Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Tidak sedikit yang dicemoohkan, bahkan ditolak kedatangannya karena keluarga merasa malu.⁴⁸

⁴⁸ L. M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara, Kerja Sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan NIZAD*, Jakarta, 2006, hal. 61-65.

Modus perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang dikatakan canggih dan yang sering muncul adalah eksploitasi seksual (prostitusi), eksploitasi (gaji rendah) dan adopsi ilegal (penjualan bayi). Modus operasinya yang semakin canggih, akan dengan mudah dapat memperangkap calon korban khususnya segmen penduduk muda yang biasanya mudah tergiur oleh bujuk rayu dan gaji manis, iming-imingi bekerja ditempat yang lebih baik dengan gaji menggiurkan dan sebagainya.

Dalam keadaan yang seperti ini perempuanlah yang sangat sering terjerat oleh para sindikat perdagangan orang (*Human Trafficking*). Usia rata-rata mereka berada di bawah 20 tahun dan mereka dipaksa melayani lelaki hidung belang agar mendapat segala biaya selama perjalanan ke berbagai lokasi pelacuran di Singapura dan Malaysia. Termasuk biaya geromo, *living cost*, dan segala kebutuhan hidupnya dijamin sindikat *trafficking* ini. Selain itu, modus *trafficking* lainnya adalah dengan cara menjual organ tubuh para korban. Para korban dioperasi, selanjutnya ginjal maupun organ tubuh lainnya diambil untuk diperdagangkan kepada jaringan sindikat *trafficking*, modus penjualan organ tubuh ini telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Yang menarik dari modus operansi perdagangan orang adalah bahwa proses pengangkutan terhadap korban tidak selalu dilakukan secara ilegal. Bisa saja proses pengiriman dilakukan secara legal, tetapi tujuannya adalah untuk eksploitasi

Modus yang dikembangkan sindikat, para calo, dan orang-orang yang terbiasa melakukan tindak kejahatan memperdagangkan orang (perempuan dan anak) cenderung sangat beragam. Pola umum yang berlaku biasanya adalah bujuk rayu dan tipu daya kepada korban dan keluarganya. Ditengah makin langkanya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk miskin di desa.

Seorang calo yang sudah berpengalaman niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota besar yang serba gemerlap, dan setumpuk iming-iming yang memabukkan, bagi perempuan dan keluarga miskin di pedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak tertarik jika seorang calo menawarkan kerja diluar negeri dalam tempo 2-3 tahun sudah akan membuat perempuan miskin bisa membawa pulang uang puluhan dan bahkan seratus juta rupiah lebih. Seorang calo yang sudah terbiasa mencari korban-korban *trafficking* baru, mereka biasanya bekerja sebagai pengijon atau tengkulak.

2. Adapun cara kerja (modus operandi) yang biasanya dipergunakan pelaku untuk menjerat korbannya seperti:

a. Modus menawarkan pekerjaan

Dalam menawarkan dan membujuk korban agar tertarik mencari kerja di

Kota besar atau diluar negeri, salah satu yang menarik adalah menyandera

perasaan psikologi korban. Didalam menawarkan pekerjaan kepada si korban, sindikat-sindikat *trafficking* ini mempunyai maksud yang tersembunyi dan jahat dibelakangnya.

Sindikat-sindikat *trafficking* ini merusak dan menyandera psikologis korban dengan lilitan hutang, bujuk rayu, iming-iming gaji besar adalah kombinasi stategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukan hati korban agar menerima tawaran pekerjaan yang diberikan.

b. Modus penipuan dan penculikan

Modus ini yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban *trafficking* baru adalah melalui pendekatan khusus yang lebih cenderung kepada penipuan dan penculikan. Pada dasarnya dalam menerapkan modus ini, para sindikat *trafficking* ini menggunakan tipu daya atau penipuan melalui kata-kata ataupun tindakan kepada korbannya yang kemudian nantinya dibawa pergi atau diculik.

c. Modus Adopsi

Dalam modus ini, para sindikat-sindikat perdagangan orang (perempuan dan anak) ini biasanya berperan kepada kedua profesi yaitu *Babysister* atau panjaga dan perawat anak dan yang kedua adalah menjadi orang tua asuh.⁴⁹

⁴⁹. Skripsi, Alexander Kristian D. I. Silaen: *Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak*

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya, disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan di iming - imingi gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung.

Pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama disektor informal sangat menguntungkan, karena TKI dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur. Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya dalam penegakan hukum TPPO.

Untuk menjamin dan melindungi hukum HAM perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang, dan juga regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral harus terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan. Selain beberapa hal tersebut di atas, modus lain dalam tindakan perdagangan orang adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, pemahaman agama dan moral yang kurang, gaya

hidup masyarakat yang konsumtif, budaya patriarkat yang masih melekat dalam masyarakat, pemahaman akan persamaan gender dalam keluarga dan masyarakat